

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTABdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Hak Asuh Anak antara:

PEMBANDING NIK. XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir. Simpang Sender, 4 April 1982 agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Kabupaten Bogor. dalam hal ini memberi kuasa kepada Syah Reza Akbari, S.H., dkk Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Advokasi & Konsultasi Hukum Indonesia (L.A.K.H.I) beralamat di Jl. Raya Sukahati No. 45 RT.004 RW.004, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: 017/SK.IAKHI/II/2023 tertanggal 27 Februari 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK.XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kota Baru, 9 April 1985, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir D3 bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahkrudin, S.H., M.H. Selaku Advokat/Pengacara, dan Konsultan Hukum pada Kantor SMS S.H & PARTNER beralamat di Jl. Kebon Bawang XV.B No. 7.B1, RT. 018, RW. 002, Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: 021/SK/SMS/VIII/2023, tertanggal 8 Agustus 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 21 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak kedua (**nama anak**), Perempuan, lahir di Bekasi 14 November 2013 kepada Penggugat, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
3. Menetapkan hak asuh anak pertama (**nama anak**), Laki-laki, lahir di Jakarta 25 Desember 2011 kepada Tergugat, dengan tetap memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak kedua (**nama anak**) setiap bulannya sebesar Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya hingga anak dewasa atau berumur 21 tahun dan/atau telah menikah;
5. Menolak gugatan Penggugat sebagian dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp790.000, 00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut dihadiri Penggugat, kuasa hukum Penggugat, Tergugat dan kuasa hukum Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 4 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Juli 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi dari Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem* atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan kabur/tidak jelas (*Obscuur Libels*);

Dalam Pokok Perkara

- menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Akta Kesepakatan Perdamaian dan Pembagian Harta Bersama No.01 tahun 2019 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Riswendi SH, M.Kn Notaris di Tangerang Selatan;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1.(nama anak), Laki-laki lahir Jakarta tanggal 25-12-2011;

3.2.(nama anak), Perempuan lahir Bekasi tanggal 14-11-2013;

berada dibawah hadhonah (hak asuh) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Juli 2023 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 8 Agustus 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 9 Agustus 2023, kontra memori banding tersebut pada pokoknya mohon sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat/Pemanding;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Banding Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor Perkara;<No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn, yang telah di putusan pada tanggal 21 Juni 2023;

Dalam Rekonvensi

Menolak Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo bono*);

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Juli 2023 dan Pembanding telah melakukan *Inzage* pada tanggal 31 Juli 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Juli 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 31 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan Surat Nomor: W10-A/2392/Hk.05/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang tembusannya telah disampaikan kepada kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 4 Juli 2023 dan pada saat putusan Pengadilan Agama Cibinong diucapkan pada tanggal 21 Juni 2023 Pembanding hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 13 (tiga belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Tingkat Banding memeriksa persyaratan kuasa hukum Pembanding dan Terbanding sebagaimana tersebut di atas dan ternyata telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum

Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Cibinong yang mengabulkan sebagian gugatan hak Asuh Anak Terbanding yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Gugatan Hak Asuh Anak Terbanding tertanggal Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tanggal 31 Januari 2023 adalah *ne bis in idem* karena Pengadilan Agama Cibinong telah Memutus Permohonan Cerai Talak Pemohon dan Hak Asuh Anak dahulu dengan Putusan Nomor 3756/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 29 Oktober 2019 serta gugatan Terbanding Obscur libel untuk itu gugatan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama Pembanding dan eksepsi tersebut diluar eksepsi mengenai kewenangan, oleh karenanya eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 136 HIR jo. Pasal 114 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 935 K/Sip/1985 tanggal 30-09-1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993, yang menegaskan bahwa dalam perkara perceraian termasuk hadhanah (hak asuh anak) tidak berlaku asas *ne bis in idem*, sebagaimana pula ditegaskan dalam hasil rumusan Rapat

Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung RI Tahun 2007 kelompok bidang Peradilan Agama pada bagian A tentang Bidang Teknis angka (5), ditegaskan bahwa dalam perkara terkait perkawinan termasuk hadhanah tidak berlaku asas nebis in idem;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dimuka eksepsi Pembanding patut untuk dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Terbanding pada pokoknya menggugat Hak Asuh anak nama (NAMA ANAK), laki-laki, lahir di Jakarta 25 Desember 2011, dan (NAMA ANAK), perempuan, lahir di Bekasi 14 November 2013 diberikan kepada Terbanding dan menuntut nafkah untuk kedua anak tersebut minimal sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya melalui Terbanding dengan pertimbangan:

- Bahwa meskipun dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn, menetapkan Hak Asuh dua anak tersebut berada dibawah Hadhanah / Pemeliharaan Pembanding (ayah kandungnya) namun sejak Terbanding dan Pembanding resmi bercerai tanggal 29 Oktober 2019, oleh Pembanding pengasuhan kedua anak tersebut diserahkan kepada Terbanding, dengan alasan Pembanding selaku ayah kandung tidak sanggup mengasuh kedua anak tersebut serta Pembanding mengatakan kepada Terbanding bahwa penetapan pengasuhan kedua anak berada pada Pembanding hanya pormalitas di Pengadilan saja;
- Bahwa setelah bercerai dengan pertimbangan untuk kepentingan anak Terbanding dan Pembanding tetap berkomunikasi dengan baik, bila kedua anak libur sekolah Pembanding bebas mengajak anak untuk menginap dan mengajak jalan-jalan;
- Bahwa pada tanggal 3 januari 2023 kedua anak libur sekolah, seperti biasa kedua anak diajak berlibur Pembanding (ayahnya), namun masa libur sekolah sudah berakhir Pembanding belum juga mengembalikan

kedua anak kepada Terbanding, awalnya tanpa rasa curiga sedikitpun Terbanding tetap berprasangka baik barangkali ayahnya belum puas bersama anak-anak, sehingga Pemanding selaku ayah mengantar sendiri anaknya ke sekolah, Namun apa yang terjadi, setelah Terbanding cek ke sekolah dan berdasarkan informasi dari guru kedua anak tersebut sudah tiga hari tidak masuk sekolah, dan tidak hanya sampai disitu Pemanding dengan Itikat tidak baik melalui surat tertanggal 8 Januari 2023 yang ditujukan kepada Terbanding, dalam isi surat tersebut, Pemanding menyampaikan bahwa mengambil alih pengasuhan Kedua anak dari Terbanding;

- Bahwa Pemanding tidak bisa mengasuh kedua anak dengan baik;
- Bahwa Pemanding kurang memberi kasih sayang dan perhatian pada kedua anak;
- Bahwa Pemanding tidak bisa mendidik anak dengan baik dan benar;
- Bahwa sejak kedua anak berada pada Pemanding Kondisi anak kurang sehat terlihat kurus;
- Bahwa Pemanding sering mengajak anak begadang samapai larut malam sehingga anak kurang konsentrasi menghadapi pelajaran di sekolah karena kurang tidur/mengantuk;
- Bahwa Pemanding memberikan tempat tinggal tidak layak kurang baik untuk kesehatan anak karena tinggal di toko sempit tidak ada sirkulasi udara dan tidak ada pencahayaan;
- Bahwa selama anak berada pada Pemanding anak-anak ketakutan, merasa tertekan, dan selalu minta pulang ke Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya pada pokoknya menolak secara tegas dalil Terbanding tersebut dan menyatakan bahwa:

- Sebenarnya adalah Terbanding meminta dan memohon kepada Pemanding agar anak-anak dirawat oleh Terbanding. Pemanding yang berpikir jernih dan kasihan kepada Terbanding serta berharap Terbanding sadar dan insyaf akan kesalahannya terdahulu selanjutnya mengabulkan permohonan Terbanding tersebut dan membiarkan anak-anak berada dan tinggal bersama Terbanding, dimana Pemanding

selalu memantau dan memberikan biaya hidup untuk segala kebutuhan anak-anak;

- Bahwa Pembanding memberi ijin Terbanding untuk mengasuh dan merawat anak-anak hari Senin sampai Jum'at dan hari Sabtu dan Minggu Pembanding membawa anak-anak untuk bermain dan berlibur, serta Pembanding selalu memberikan biaya untuk belanja dan pendidikan anak-anak;
- Bahwa kebaikan hati Pembanding yang memberi kesempatan kepada Terbanding untuk mengasuh dan merawat anak-anak ternyata disalahgunakan oleh Terbanding dan orang tua Terbanding, dimana anak-anak yang masih lugu dan polos dihasut dan dicecoki dengan berbagai pandangan yang menyesatkan untuk menjauhkan anak-anak dengan Pembanding, hal mana baru Pembanding sadari ketika Pembanding menjemput anak-anak untuk mengajaknya bermain dan berlibur;
- Bahwa Pembanding sebagai ayah yang baik berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, walaupun Pembanding telah resmi bercerai dengan Terbanding yang selingkuh dan pergi dengan laki-laki lain, sehingga Majelis Hakim dalam perkara Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn mengabulkan Permohonan Menjatuhkan Talak dari Pembanding (Pemohon) dan menetapkan anak-anak yang bernama (nama anak) dan (nama anak) berada dibawah hadhonah Pemohon (Pembanding) tetap memberi kesempatan kepada Terbanding untuk merawat dan mengasuh anak-anak;
- Yang sebenarnya adalah karena Pembanding melihat adanya perilaku yang tidak baik dari Terbanding dan orang tuanya yang telah menyalahgunakan kebaikan hati dari Pembanding dengan menghasut dan mencecoki anak-anak dengan berbagai pandangan yang menyesatkan serta untuk menjauhkan anak-anak dengan Pembanding, sehingga akhirnya Pembanding mengambil sikap tegas untuk tidak menyerahkan perawatan dan pengasuhan anak-anak kepada Terbanding;
- Terhadap alasan-alasan Terbanding adalah tidak benar, Pembanding menyatakan bahwa:

- Pembanding mampu dan sanggup mengasuh dan merawat kedua orang anak yang merupakan buah hati Pembanding dengan penuh kasih sayang dan perhatian, hal mana dibuktikan oleh Pembanding yang sampai detik ini belum menikah dengan wanita lain, berbeda dengan Terbanding yang sudah beberapa kali berhubungan dengan laki-laki lain;
- Pembanding sangat perhatian dan sepenuh hati memberikan kasih sayang kepada kedua orang anaknya, dimana Pembanding selalu mencukupi segala kebutuhan anak-anak serta selalu mengajak bermain dan jalan-jalan ketempat rekreasi;
- Pembanding bisa dan sanggup mendidik anak-anak dengan baik dan benar, berbeda dengan Terbanding yang mempunyai perilaku yang tidak baik dan telah memberi contoh tidak baik kepada anak-anak dengan tinggal satu rumah dengan laki-laki yang bukan muhrimnya serta melakukan nikah siri dengan laki-laki sedangkan antara Terbanding dan Pembanding saat itu masih terikat perkawinan;
- Tidak benar Pembanding sering mengajak anak-anak begadang sampai larut malam, karena Pembanding sangat mengerti dan memahami akan arti pendidikan mental dan psikologis anak-anak;
- Tidak benar Pembanding memberikan tempat tinggal yang tidak layak, sempit, tidak ada sirkulasi udara serta pencahayaan kepada anak-anak. Pembanding sebagai ayah yang baik sanggup dan dapat memberikan segalanya kepada anak-anak karena bagi Pembanding, anak-anak adalah segala-galanya;
- Bahwa tidak benar anak-anak takut, tertekan ketika bersama Pembanding, dimana Terbanding dan orang tua Terbanding lah yang selalu mempengaruhi mental anak-anak dengan menghasut dan mencecoki anak-anak dengan berbagai pandangan yang menyesatkan akan diri Pembanding;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab parak pihak maka dapatlah dirumuskan pokok sengketa dalam perkara *a quo* bahwa Terbanding menuntut hak asuh terhadap kedua orang anak Terbanding dan Pembanding

yang bernama (NAMA ANAK), laki-laki, lahir di Jakarta 25 Desember 2011, dan (NAMA ANAK), perempuan, lahir di Bekasi 14 November 2013 dan menuntut nafkah untuk kedua anak tersebut minimal sejumlah Rp8.000.000.- (delapan juta rupiah), dengan alasan Pembanding tidak sanggup lagi mengurus kedua anak tersebut dan telah menyerahkan kepada Terbanding, tidak dapat memberikan kasih sayang, tidak dapat memberikan Pendidikan dengan baik dan benar. Sedangkan Pembanding menuntut hak asuh kedua anak tersebut tetap berada pada Pembanding sebagaimana amar putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn, tanggal 29 Oktober 2019, dengan alasan tidak benar Pembanding tidak sanggup mengasuh, mendidik, memberi kasih sayang terhadap kedua anak tersebut dengan baik, tapi karena kasihan kepada Terbanding dan supaya berubah menjadi baik dan Pembanding tetap memberikan biaya untuk kedua anak tersebut sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Terbanding telah mengajukan alat bukti P.1 s/d. P.11 dan 2 (dua) orang saksi Bernama (nama saksi) dan (nama saksi);

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s/d. P.6 terbukti, bahwa Terbanding dan Pembanding telah bercerai karena cerai talak dan telah memperoleh 2 (dua) orang anak, masing-masing Bernama:(NAMA ANAK), laki-laki, lahir di Jakarta 25 Desember 2011, dan (NAMA ANAK), perempuan, lahir di Bekasi 14 November 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa copy print out dari whatsapp merupakan bukti elektronik yang tidak dilakukan uji forensic untuk menguji otentikasi bukti tersebut sehingga bukti tersebut harus dikesampingkansesuai dengan ketentuan pasal 5, 6, 15 dan 16 Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang "Informasi dan Transaksi Elektronik" atau "Tehnologi Informasi";

Menimbang, bahwa dari bukti P.9 s/d. P.11 merupakan bukti pengambil alihan hak asuh kedua anak dari Terbanding kepada Pemanding, izin tidak masuk sekolah dan lapor penurunan prestasi anak sejak diasuh oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Terbanding tersebut ternyata tidak ada bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalil gugatannya, kecuali saksi (nama saksi), ayah kandung Terbanding yang menerangkan, bahwa kedua anak Terbanding dan Pemanding setelah putusan Pengadilan diserahkan oleh Pemanding kepada Terbanding, karena Pemanding tidak sanggup mengasuh kedua anak tersebut, dengan kesepakatan dari hari Senin sampai Jum'at diasuh oleh Terbanding dan pada hari Sabtu dan Minggu diasuh oleh Pemanding, namun sejak Januari 2023 anak pertama diasuh Pemanding dan anak kedua diasuh oleh Terbanding, sedangkan saksi kedua sebagai wali kelas anak kedua, menerangkan bahwa anak kedua Terbanding dan Pemanding masih kelas 4 (empat) SD diasuh oleh Terbanding karena sejak Januari 2023 yang menjemput dari sekolah Terbanding dan dalam bidang akadaemik anak tersebut pelajaran Tajwid, Aqidah dan Bahasa menurun;

Menimbang, bahwa bukti keterangan seorang saksi tanpa didukung dengan bukti lain belum memadai, sesuai dengan asas unus testis nullus testis yaitu satu saksi bukan saksi, Pasal 300 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Pemanding untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti T.1 s/d. T.8 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d.T.6 dan T.8, bahwa Pemanding dan Terbanding telah bercerai dan telah memperoleh 2 (dua) orang, masing-masing Bernama (NAMA ANAK), laki-laki, lahir di Jakarta 25 Desember 2011, dan (NAMA ANAK), perempuan, lahir di Bekasi 14 November 2013 dan kedua anak tersebut di bawah asuhan Pemanding;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa bukti nikah siri (DEP) dan Terbanding pada tanggal 16 Februari 2019;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut Ternyata Pembanding mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, bahwa Pembanding sanggup mengasuh, memberikan kasih sayang, memberikan pendidikan dengan baik serta tetap memberikan kepercayaan kepada Terbanding untuk mengasuh kedua anak tersebut dengan tetap memberikan biaya kedua anak tersebut sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sampai diketahui Terbanding menghasut kedua anak tersebut dan diajari berbohong agar jauh dari Pembanding;

Menimbang, bahwa dari bukti T.7 keterangan saksi..Terbukti Pembanding telah nikah siri dengan seorang laki-laki bernama (DEP) selagi masih terikat dalam perkawinan dengan Pembanding dan telah tinggal bersama dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari itu hak asuh anak seorang ibu menjadi gugur apabila bersuami baru sebagaimana pendapat Syeikh Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husaini dalam kitab Kifatul Akhyar jilid II halaman 94 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri, menyatakan bahwa “syarat-syarat bagi orang yang melaksanakan tugas hadhonah (pemeliharaan anak) ada tujuh macam, yaitu 1) berakal sehat, 2) merdeka, 3) beragama Islam, 4) sederhana, 5) amanah, 6) tinggal di daerah tertentu, 7) dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut maka gugur hak hadhonah dari tangan ibu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hak asuh anak dapat dicabut apabila ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berperilaku buruk sekali;

Menimbang, bahwa sesungguhnya yang menjadi patokan dalam menentukan hak asuh anak adalah berdasarkan kepada kepentingan terbaik untuk anak, sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 2 huruf b, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, namun berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan hak asuhterhadap kedua orang anak Terbanding dan

Pembanding tersebut tetap berada pada Pembanding adalah lebih baik dari pada memindahkan hak asuh tersebut kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa sekalipun Terbanding tidak sanggup membuktikan dalil-dalil gugatannya dan hak asuh kedua anak tersebut tetap berada pada Pembanding (ayah) sesuai Putusan .Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn, maka demi kepentingan terbaik bagi kedua anak Terbanding dan Pembanding dengan mengacu Sema Nomor 1 Tahun 2017 kepada Pembanding tetap memberikan akses kepada Terbanding dan apabila Pembanding tidak dapat memberikan akses kepada Terbanding untuk bertemu dengan kedua anak tersebut, maka gugatan Hak Asuh Anak dapat diajukan kembali oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Penggugat/Terbanding tidak mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat/Terbanding tersebut harus ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan rekonvensi dengan petitum yang intinya Penggugat Rekonvensi menuntut agar hak asuh (hadhonah) terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama (NAMA ANAK), Laki-laki, lahir di Jakarta 25 Desember 2011, dan (NAMA ANAK), Perempuan, lahir di Bekasi 14 November 2013 tetap berada pada Penggugat Rekonvensi;

Meimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* maka secara mutatis mutandis hak asuh terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut tetap berada pada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn, tanggal 29 Oktober 2019, disebabkan hak asuh tersebut masih berada pada Penggugat Rekonvensi maka tidak dapat untuk digugat lagi meskipun dalam bentuk rekonvensi, oleh

karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn., tanggal 21 Juni 2023 harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa hal lain yang terdapat memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn. tanggal 21 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1444 Hijriah;

MENGADILISENDIRI:

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp790.000, 00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muslim, S.H., M.H. dan Dr. H. Abd.Latif, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I.

Ttd.

Dr. H. Abd.Latif, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.